

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atas Peralihan Fungsi Menjadi Lahan Pekarangan

1. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Konsep perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan berlandaskan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian guna mempertahankan fungsinya sebagai sumber pangan utama. Melalui regulasi ini, pemerintah bertanggung jawab menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, melindungi hak petani, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.³⁴

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, luas lahan pertanian di Bojonegoro pada tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan yang sangat besar. Pada tahun 2023, luas lahan sawah baku mencapai 84.465 hektar. Namun di tahun 2024, luas lahan sawah baku di Bojonegoro berkurang menjadi 83.197 hektar.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan sekitar 1.268 hektar. Sementara itu, data

³⁴ Takim, M. H. (2021). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Airlangga Development Journal*, 4(6), 63–77. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/9yemb>

³⁵ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. (n.d.). *Data Lahan Pertanian Kabupaten Bojonegoro 2023-2024*. <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-ketahanan-pangan.html@detail=lahan-pertanian>

permohonan izin alih fungsi lahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro hanya terdapat 10 permohonan. Dalam data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hanya ada 1 permohonan alih fungsi lahan yang berhasil diajukan, yaitu dari lahan pertanian ke pekarangan dengan luas lahan sebesar 173 meter persegi.³⁶ Hal itu secara tidak langsung menunjukkan adanya banyak perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah.

Dari segi penerapan, perlindungan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian akibat tekanan ekonomi, pertumbuhan permukiman, dan ekspansi sektor lain. Alih fungsi secara masif berpotensi mengganggu ketersediaan lahan dan keberlanjutan sektor pertanian.³⁷ Oleh karena itu, perlindungan LP2B diwujudkan tidak hanya sebagai label administratif, tetapi melalui penetapan zonasi, pembatasan perubahan fungsi lahan, serta prosedur perizinan yang ketat sebelum lahan digunakan untuk kepentingan lain.

Perlindungan hukum atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak cukup hanya berdasarkan peraturan, tetapi sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya di tingkat daerah melalui perencanaan tata ruang

³⁶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2024). *Laporan Perizinan Kabupaten Bojonegoro*.
<https://dpmptsp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/41/LAPORANPERIZINAN2024>

³⁷ Raharja, I. F., Hafrida, Kusniati, R., Sasmiar, & Ridha, A. (2021). The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land: Why is It Urgent? *Jambe Law Journal*, 4(2), 151–170. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.2.151-170>

yang selaras, Perda/RTRW, serta pengawasan aktif pemerintah daerah. Selain itu, perlindungan tersebut juga harus didukung oleh kebijakan ekonomi dan sosial, seperti insentif, jaminan harga, akses modal, dan program pengembangan. Konsep ini penting untuk memahami dampak perubahan fungsi lahan terhadap ekonomi pertanian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan pertanian berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan lingkungan karena mengurangi kapasitas produksi pangan lokal dan nasional.³⁸ Oleh karena itu, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bukan hanya merupakan kebijakan tata ruang, tetapi juga strategi terpadu yang mengintegrasikan aspek agraria, sosial, ekonomi, dan lingkungan guna menjamin keberlanjutan pangan, lingkungan, serta pembangunan nasional.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap LP2B menegaskan bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya strategis jangka panjang yang harus dipertahankan melalui pengaturan hukum, penataan penggunaan lahan, kebijakan sosial-ekonomi, penegakan hukum yang konsisten demi memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan saat ini serta masa depan, serta kebutuhan sosial masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kepentingan ketahanan pangan dan kepastian hukum.

³⁸ Sustyaningrum, K., Arsanti, V., Arfianto, S., & Meliyani, S. (2024). Analysis of The Impact of Agricultural Land Conversion Towards Food Security in The Special Region of Yogyakarta Province. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i1.753>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak hanya didasarkan pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana aturan tersebut diterapkan di daerah. Untuk melindungi LP2B dengan baik, dibutuhkan kebijakan tata ruang yang konsisten, pengawasan yang terus menerus, serta dukungan dari kebijakan ekonomi dan sosial agar tujuan menjaga fungsi lahan pertanian bisa tercapai secara nyata. Jika tidak ada kerja sama antara aspek hukum, perencanaan, dan kebutuhan masyarakat, perlindungan LP2B bisa jadi hanya formalitas yang tidak efektif dalam menghadapi tekanan perubahan fungsi lahan. Oleh karena itu, LP2B harus dianggap sebagai alat strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan kepentingan agraria, sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar bisa memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

2. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) adalah regulasi nasional yang mengatur perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan lahan pertanian guna memastikan kebutuhan pangan, sebagai respons atas penyusutan lahan akibat pembangunan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan fungsi lahan serta memberikan perlindungan yang kuat terhadap lahan pertanian.

Secara umum, perlindungan hukum dalam UU ini dapat dilihat dalam lima aspek utama, yaitu: penetapan wilayah lahan pertanian pangan, pengendalian perubahan fungsi lahan, kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan, perlindungan terhadap para petani, serta penerapan sanksi dalam hal melanggar aturan. Berikut penjelasannya secara rinci:

a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan instrumen penting dalam perlindungan lahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. LP2B adalah kawasan yang secara hukum wajib dipertahankan untuk kegiatan pertanian pangan dan dilarang dialihfungsikan. Penetapan LP2B dilakukan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi atau kabupaten/kota, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah lahan tersebut diubah fungsi menjadi lahan pribadi.³⁹ Keberadaan LP2B dalam RTRW mewajibkan pemerintah daerah menerapkan perlindungan ketat, termasuk menolak izin perubahan fungsi lahan di kawasan tersebut. Selain itu, LP2B berfungsi mencegah pengalihan fungsi lahan secara tidak resmi, seperti perubahan lahan pertanian menjadi pekarangan di wilayah pedesaan. Dengan demikian, LP2B menjadi sarana strategis dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian

³⁹ Permana, R. H. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* VI(2), 557–570.

di tengah meningkatnya tekanan pembangunan.⁴⁰

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) merupakan dasar perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (1) mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga memberikan kepastian hukum bahwa lahan tersebut tidak boleh dialihfungsikan. Kekurangan pemertahanan dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsi. Oleh karena itu, lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam RTRW kabupaten/kota wajib dipertahankan dan setiap rencana perubahan peruntukannya harus ditolak oleh pemerintah daerah.

b. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pengelolaan perubahan fungsi lahan pertanian merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan di tengah tekanan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 (UU PLP2B) menegaskan bahwa pengelolaan ini menjadi bagian fundamental dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui perencanaan, perizinan, pengawasan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (2011).

⁴¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pub. L. No. Pasal 36-Pasal 60 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>

Secara normatif, pengelolaan perubahan fungsi lahan diatur dalam Pasal 44 sampai pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa LP2B wajib dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan strategis negara. Ketentuan ini menjadi dasar pembentukan aturan pelaksana dan peraturan daerah serta menegaskan bahwa pengelolaan LP2B merupakan kewajiban yang menekankan pentingnya perda, peta spasial, dan mekanisme perizinan.⁴²

Pengelolaan perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan cara memberikan izin dan mengatur penggunaan ruang berdasarkan RTRW, sehingga memastikan bahwa tata ruang dan kondisi lahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B tidak boleh digunakan lagi untuk keperluan lain, termasuk untuk lahan pekarangan, karena bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PLP2B. Sementara itu, lahan yang bukan LP2B bisa dialihfungsikan, tetapi harus melalui prosedur yang ketat, seperti evaluasi teknis, rekomendasi dari dinas pertanian, dan persetujuan dari pemerintah daerah. Perlindungan LP2B diperkuat dengan memberikan insentif berupa bantuan sarana produksi, teknologi, dan jaminan pasar, serta menerapkan sanksi terhadap penggunaan lahan untuk tujuan lain

⁴² Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>

tanpa izin.⁴³ Jika terjadi pelanggaran, Undang-Undang LP2B mengatur beberapa sanksi seperti menghentikan kegiatan, mencabut izin, memberi denda, serta mengharuskan pemulihan fungsi lahan sesuai Pasal 70 ayat (2). Selain itu, ada juga sanksi pidana berupa ancaman penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 hingga Pasal 74, tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

c. Pengendalian dan Sanksi atas Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perubahan penggunaan lahan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki konsekuensi hukum yang serius karena bertentangan dengan sistem perlindungan lahan pertanian nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 secara tegas melarang perubahan fungsi LP2B sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), dengan pengecualian terbatas hanya untuk kepentingan strategis nasional sesuai Pasal 44 ayat (2). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa penangkapan izin, tindakan peringatan, dan kewajiban pemulihan fungsi lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 2, serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 72. Selain itu, apabila pemulihan fisik tidak dimungkinkan, Pasal 46 mewajibkan penyediaan

⁴³ Saifuddin, R. M., Dawud, J., Abdullah, S., Afandi, M. N., Stia, P., & Bandung, L. (2024). Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 05(1), 34–44.

lahan pengganti dengan luas dan kualitas yang setara. Dengan regulasi telah jelas, namun praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum⁴⁴. Hal itu tidak hanya menuntut perlindungan keberadaan norma hukum LP2B, tetapi juga konsistensi penerapan dan komitmen pemerintah demi menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.

d. Kewajiban Pemerintah dalam Pengawasan dan Penertiban LP2B

Kewajiban pemerintah dalam mengawasi serta menata Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, khususnya Pasal 35 ayat (1) huruf b, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan LP2B. Pemerintah daerah memiliki peran yang strategis karena lebih dekat dengan dinamika penggunaan lahan. Pengawasan dilaksanakan melalui inventarisasi, pemetaan, dan penetapan kawasan LP2B, pembaruan data, serta verifikasi lapangan guna mencegah alih fungsi lahan tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melalui Pasal 58 mewajibkan pemerintah menyediakan sistem informasi LP2B yang berupa data spasial dan non-spasial yang dapat diakses oleh publik. Sistem ini berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengelolaan tata ruang, serta pengawasan untuk mendeteksi

⁴⁴ Akadir, L. N., Ismail, I., & Sulaiman. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal IS*, 7(3).

pelanggaran alih fungsi lahan. Keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan perlindungan atau perubahan fungsi lahan. Tanpa data yang akurat, akan sulit menjamin keberlanjutan lahan pertanian.⁴⁵

Dalam penertiban, pemerintah memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran yang merugikan keberlanjutan pertanian. Pasal 70 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan, mencabut izin lokasi, atau memerintahkan pemulihan fungsi lahan apabila terjadi perubahan fungsi tanpa izin. Kewenangan ini menegaskan peran strategis pemerintah dalam memastikan pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara bertanggung jawab. Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana perubahan penggunaan lahan memengaruhi aktivitas ekonomi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, khususnya terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi pekarangan atau bangunan tanpa prosedur resmi, menjadi dasar dalam mengatur penggunaan lahan secara sah dan berkelanjutan.⁴⁶

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau kota memiliki peran penting dalam melindungi LP2B dengan membuat peraturan daerah dan menerapkan kebijakan sesuai dengan ciri khas

⁴⁵ Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>

⁴⁶ Rangkuti, A. I. E., Dantes, K. F., & Yuliartini, N. P. R. (2023). Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Terhadap Tanah Yang Berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui ...*, 3(April), 1–12. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2580%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/download/2580/1212>

wilayah setempat.⁴⁷ Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara aktif dan terus-menerus, seperti melakukan patroli di lapangan, memeriksa izin-izin yang diberikan, serta bekerja sama dengan pemerintah desa agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan secara sembarangan.⁴⁸ Selain itu, pendapatan dari LP2B harus dikelola dengan jelas dan terbuka, sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan yang bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dengan pengawasan dan penertiban yang efektif dilakukan pemerintah akan tetap seimbang. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan berjalan sesuai prosedur, sehingga ketersediaan lahan pertanian tetap terjaga. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah menjadi kunci dalam penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 secara nyata di lapangan, bukan hanya sebagai norma tertulis.

e. Perlindungan Terhadap Petani

Perlindungan petani menjadi bagian yang sama. Hal ini diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, khususnya dalam Pasal 60 hingga Pasal 62. Ketiga pasal tersebut menegaskan pentingnya jaminan usaha, akses terhadap sarana produksi, dan perlindungan dari tekanan ekonomi yang

⁴⁷ Made, I., Prasada, Y., & Priyanto, M. W. (2019). Dampak Implementasi Perda PLP2B di Provinsi Jawa Barat. *Agritech*, XXI(2), 1411–1063.

⁴⁸ Tia Suherianti, & Sujianto Sujianto. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 230–247. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1114>

dapat menyebabkan alih fungsi lahan. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Konsep ini sangat penting dalam memahami dampak perubahan pendapatan terhadap kebijakan dan dinamika ekonomi Indonesia.⁴⁹

1). Perlindungan kepastian usaha dan keberlanjutan produksi

Petani merupakan kelompok yang paling terdampak oleh perubahan penggunaan lahan karena tekanan ekonomi, pembangunan di daerah, serta perubahan harga pasar. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor itu merupakan penyebab utama perubahan penggunaan lahan pertanian, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi para petani.⁵⁰ Dalam konteks ini, Undang-Undang LP2B memperkuat pentingnya hukum yang jelas bagi para petani dengan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai cara untuk melindungi tanah pertanian dari perubahan fungsi yang tidak direncanakan, meskipun penerapannya masih memerlukan peningkatan.⁵¹

⁴⁹ Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R. A. (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sasi*, 27(4), 492. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562>

⁵⁰ Ulil Ilmi, M., Gayatri, S., & Luqman, Y. (2025). Dampak Krisis Regenerasi Petani di Desa Nolakerto, Kabupaten Kendal. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 255–277. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.41357>

⁵¹ Aina, D. S. (2025). Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India. *Tunas Agraria*, 8(1), 92–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.407>

Dengan penerapan zonasi LP2B, pemerintah menjamin bahwa lahan pertanian tidak digunakan secara acak, sehingga petani dapat merencanakan usaha pertanian jangka panjang. Kebijakan ini juga menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan pembangunan.

2). Penyediaan sarana dan prasarana produksi

Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B tidak hanya bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian, tetapi juga mendorong produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Namun, kajian empiris menunjukkan bahwa kebijakan LP2B sering dipahami secara sempit sebagai larangan konversi lahan tanpa diimbangi dengan penyediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, sehingga para petani kurang memiliki insentif dan kemampuan ekonomi untuk mempertahankan usaha tani.⁵²

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika implementasi LP2B didampingi dengan dukungan teknis dan insentif kepada petani, laju alih fungsi lahan sawah cenderung menurun dan stok lahan pangan bisa terjaga.⁵³ Sebaliknya, jika

⁵² Hairuddin, Fiqruddin, M., Rahmad, Miftahuulum, A., & Adnan. (2024). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kawasan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan perkembangan yang sangat pesat , dimana didukung sebagai penetapannya pusat Kota Metropolitan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan (Perpres 55 Tahu. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3 No. 2(2), 80–87.

⁵³ Rahma Dayanti, W., & Soetjipto, W. (2024). Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Syntax Idea*, 6(4), 1771–1784. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>

aspek pembinaan produksi dan penyediaan input pertanian diabaikan, ketahanan lahan pangan tetap rentan meskipun secara regulasi lahan telah ditetapkan sebagai "lahan baku".⁵⁴

Oleh karena itu, pemberian sarana dan prasarana produksi pertanian oleh pemerintah, seperti benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian, irigasi, dan infrastruktur pendukung, merupakan faktor penting dalam kesuksesan kebijakan LP2B dalam memberikan insentif nyata bagi petani untuk mempertahankan lahan pertanian. Tanpa dukungan tersebut, biaya produksi yang tinggi dapat mendorong petani untuk mengalihkan lahan pertanian.

3). Fasilitas pembiayaan dan akses permodalan

Kurangnya modal menjadi faktor utama yang menyebabkan petani menjual atau mengalihfungsikan lahan pertaniannya.⁵⁵ Keterbatasan modal menghambat petani dalam membeli alat dan bahan produksi, sehingga menurunkan hasil panen dan meningkatkan risiko usaha. Akibatnya, petani terpaksa mengubah fungsi lahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi yang demikian juga berdampak pada menurunnya luas lahan pertanian di Indonesia.

⁵⁴ Angki Intan Utami, & Raharjo, P. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Efektivitas Dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Agristan*, 5(2), 345–367.

⁵⁵ Chamila, N., Susilowati, D., & Siswandi, B. (2021). Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Untuk Alih Fungsi Lahan Ke Sektor Non Pertanian Studi Kasus Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Jurnal SEAGRI*, 9(3).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menjadi dasar hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tidak berubah fungsinya secara luas. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan. Penerapan PLP2B mengharuskan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam aspek pendanaan agar lahan pertanian tetap produktif.⁵⁶

Akses ke pembiayaan, baik melalui kredit bersubsidi, bantuan perbankan, maupun skema kelembagaan, terbukti secara nyata bisa meningkatkan modal pengusaha pertanian untuk membeli bahan produksi. Penelitian menunjukkan bahwa petani yang mendapatkan pinjaman cenderung menggunakan benih dan pupuk berkualitas, serta lebih mudah menerapkan teknologi pertanian, sehingga produktivitas meningkat dan motivasi untuk menjaga lahan sebagai lahan pertanian pun semakin kuat.

4). Perlindungan harga dan pemasaran hasil pertanian

Petani sering mengalami kerugian akibat fluktuasi harga hasil pertanian, terutama saat musim panen, yang menyebabkan penurunan pendapatan dan mengancam keberlanjutan usaha tani. Meskipun Undang-Undang PLP2B berfokus pada perlindungan

⁵⁶ Arba, Putro, W. D., & Wagian, D. (2025). Perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan dan implikasi hukumnya terhadap alih fungsi lahan pertanian tanpa izin. *Jatiswara*, 40(2), 196–208.

lahan dan tidak mengatur harga secara langsung, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan kebijakan penjaminan pendapatan petani. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kg sebagai harga minimum, sehingga petani terlindungi dari anjloknya harga dan memperoleh kepastian nilai ekonomi hasil pertanian.⁵⁷

Selain itu, kebijakan ini juga membantu mempertahankan semangat petani untuk tetap bertani dan menjaga lahan mereka sebagai lahan yang produktif. Langkah ini juga sesuai dengan tujuan Undang-Undang PLP2B yang mengedepankan keberlanjutan lahan pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional, meskipun UU tersebut tidak secara langsung mengatur soal stabilitas harga atau pembelian hasil panen.

5). Pendampingan dan penyuluhan pertanian

Program PLP2B tidak hanya melarang alih fungsi lahan, tetapi juga menegaskan perlindungan lahan sebagai bagian dari strategi pertanian berkelanjutan. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh dinas pertanian dan balai penyuluhan mencakup transfer teknologi, praktik pertanian berkelanjutan, serta

⁵⁷ Heryanto, M. A., & Kurnia, G. (2025). Kebijakan Harga Pembelian Gabah Pemerintah : Analisis Dua Rezim Politik di Indonesia Government Rice Pricing Policy : Lessons from Two Political Regimes in Indonesia Mahra Arari Heryanto *, Ganjar Kurnia. *Mimbar Agribisnis*, 11, 4167–4175.

manajemen usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelatihan yang terpadu serta pendampingan teknis dapat meningkatkan kemampuan teknis sederhana, kemandirian tanah, dan penerapan pertanian digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani serta menekan dorongan alih fungsi lahan. Insentif daerah bagi KP2B seperti subsidi, kemudahan akses sarana produksi, dan dukungan pemasaran juga memperkuat perlindungan lahan. Konsistensi kebijakan pusat serta pendampingan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam perlindungan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.⁵⁸

6). Perlindungan dari tekanan eksternal

Alih fungsi lahan pertanian, terutama akibat tekanan pembangunan infrastruktur atau perumahan. Dalam beberapa tahun terakhir, konversi lahan pertanian ke non-pertanian meningkat hingga sekitar 6,39 hektar per tahun, mencerminkan tingginya percepatan pembangunan yang berdampak pada penurunan produksi pangan dan kesejahteraan petani.⁵⁹

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 18 menegaskan bahwa lahan yang

⁵⁸ Fatmona, S., Utami, S., Saelan, E., & Sulasmi. (2025). Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Dan Petani Pertanian Peternakan Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8, 3496–3506.

⁵⁹ Kardiono, A., Wisnujati, N. S., & Siswati, E. (2023). Persepsi Petani Melaksanakan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA)*, 23, 23–34.

telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi secara hukum dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi hanya dapat dilakukan melalui prosedur resmi berdasarkan perencanaan tata ruang, perizinan, dan evaluasi, guna mencegah pengalihan lahan yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian masih terjadi, terutama di daerah dengan tekanan urbanisasi dan investasi tinggi, yang menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup efektif tanpa penegakan hukum, data lahan yang akurat, serta kesadaran masyarakat..⁶⁰ Oleh karena itu, perlindungan lahan pertanian harus disertai langkah konkret seperti penataan RTRW, verifikasi data, serta melibatkan petani dan masyarakat agar lahan pertanian tetap terlindungi dari pembangunan berbasis kota.

f. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian

Penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan pertanian merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan lahan dan ketahanan pangan. Undang-Undang mengatur bahwa perubahan penggunaan lahan harus melalui perizinan sesuai dengan rencana tata

⁶⁰ Nurhidayah, R., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2025). Problematika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Karanganyar dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(April).

ruang wilayah. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pencabutan izin, dan pembatasan kegiatan, serta sanksi pidana sesuai Pasal 72 sampai Pasal 74 bagi pelanggaran yang sengaja atau berdampak serius. Kebijakan sanksi ini menegaskan sikap tegas negara terhadap konversi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional.

Efektivitas penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan masih rendah dikarenakan kurangnya pengawasan dan ketidaktegasan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi administratif.⁶¹ Meskipun peraturan sudah jelas, pelanggaran tetap terjadi karena adanya pembangunan tanpa izin, termasuk di lahan pertanian produktif yang sering dibiarkan.⁶² Alih fungsi lahan skala kecil juga tidak terpantau secara efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak terkait, sehingga pelaksanaan hukum di tingkat lokal masih kurang konsisten.

Di tingkat daerah, penegakan hukum diperkuat melalui Peraturan Daerah, seperti Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 Pasal 31 hingga pasal 33, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.

⁶¹ Faridl, F., Auliya, S., Buwana, N., & Puannandini, D. A. (2025). Analisis Yuridis Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Alih Fungsi di Kawasan Resapan Air Puncak Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(32), 24460–24467.

⁶² Nasir. (2024). Kebijakan Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidrap: Dampak, Tantangan, dan Strategi Peningkatan. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.2>

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan, penertiban, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran alih fungsi lahan tanpa izin. Penegakan hukum melalui sanksi administratif, pidana, dan pengawasan intensif berfungsi sebagai mekanisme represif untuk menjamin kepatuhan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.⁶³

3. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atas Peralihan Fungsi Menjadi Lahan Pekarangan

Perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, merupakan cara penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama ketika semakin banyak lahan yang bergeser fungsi nya. Secara resmi, undang-undang ini telah membuat sistem perlindungan yang lengkap dengan menetapkan LP2B dalam RTRW, melarang perubahan fungsi lahan, serta mewajibkan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten, terutama di tingkat daerah, sehingga perlindungan hukum masih kurang efektif.⁶⁴

Dalam praktiknya, masih ada perbedaan antara aturan hukum dan situasi di lapangan, terutama soal perubahan tujuan lahan pertanian kecil

⁶³ Chandra, M. A., & Suhadi. (2025). Analisis Hukum Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Peta Lahan Sawah Dilindungi dengan Peta Tata Ruang. *Nomos*, 5(2), 309–320.

⁶⁴ Saputra, I. yusril W., Arba, M., & Putro, W. D. (2023). Peran PPAT Dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).

menjadi lahan pekarangan. Kebutuhan tempat tinggal, tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan, dan minimnya data tentang lahan membuat banyak perubahan fungsi lahan terjadi tanpa izin yang resmi. Kondisi ini membuat perlindungan LP2B lebih berupa formalitas saja dan belum bisa mengendalikan penggunaan lahan secara efektif, meskipun sanksi administratif dan hukuman pidana sudah diatur dengan jelas.

Keberhasilan dalam melindungi petani tidak hanya tergantung pada penerapan hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif pemerintah daerah serta dukungan kebijakan ekonomi dan sosial yang baik untuk para petani. Tekanan ekonomi, modal yang terbatas, dan ketidakpastian mengenai harga hasil pertanian membuat para petani memutuskan untuk mengubah fungsi lahan mereka. Oleh karena itu, perlindungan LP2B harus dipahami sebagai kebijakan yang terpadu, yang menggabungkan penerapan hukum secara konsisten, pengelolaan data lahan yang tepat, serta kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan. Tanpa pendekatan tersebut, perlindungan hukum LP2B mungkin tidak bisa berjalan dengan baik dalam melindungi lahan pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional.

B. Prosedur Hukum Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pekarangan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

1. Ketentuan Normatif Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi lahan pertanian harus memperhatikan bahwa lahan merupakan sumber daya penting untuk keberlanjutan produksi pangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap

perubahan penggunaan lahan harus melewati prosedur yang ketat. Pasal 2 menyebutkan prinsip perlindungan lahan, yaitu keberlanjutan, manfaat, integrasi, transparansi, dan keadilan, sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Pertama, perubahan fungsi lahan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.” Dengan demikian, keberadaan rencana tata ruang menjadi sangat penting dalam menentukan apakah suatu lahan dapat diubah fungsinya atau tidak.

Kedua, perubahan fungsi lahan hanya diperbolehkan jika ada kepentingan umum yang sangat mendesak. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 41 tahun 2009 menyatakan bahwa perubahan fungsi lahan hanya bisa dilakukan jika 'tidak bisa dihindari dan berkaitan dengan kepentingan umum.

Ketiga, setiap perubahan fungsi lahan harus menyediakan lahan pengganti. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menyediakan lahan pengganti yang memiliki luas dan kualitas yang sama atau lebih baik. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam upaya melindungi lahan pertanian secara berkelanjutan agar tidak terjadi pengurangan luas lahan pertanian nasional.

Keempat, perubahan penggunaan lahan hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah setempat dan diluar lahan LP2B. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang menyatakan segala perizinan peralihan fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.

Dalam praktik di masyarakat, dapat dianalogikan suatu keluarga yang terdiri atas banyak ahli waris, sementara pewaris hanya meninggalkan satu bidang lahan yang berstatus sebagai lahan pertanian. Lahan tersebut merupakan satu-satunya aset yang dimiliki dan menjadi tumpuan kehidupan keluarga. Seiring bertambahnya jumlah ahli waris dan kebutuhan tempat tinggal, lahan pertanian tersebut kemudian direncanakan untuk dialihfungsikan menjadi pekarangan guna pembangunan rumah bagi para ahli waris. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan kebijakan, karena di satu sisi terdapat kebutuhan dasar akan hunian yang bersifat mendesak, namun di sisi lain peralihan fungsi lahan pertanian pangan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dengan demikian, aturan dalam UU 41/2009 tentang perubahan fungsi lahan tidak hanya bertujuan mencegah pengubahan fungsi lahan secara sembarangan, tetapi juga memastikan perubahan tersebut dilakukan dengan cara yang legal, menjaga kelangsungan pertanian, serta melindungi kepentingan produksi pangan nasional dan daerah.

2. Tahapan Prosedur Alih Fungsi Lahan

Proses mengubah lahan pertanian menjadi lahan lainnya dilakukan melalui sejumlah langkah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang dan peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perubahan fungsi lahan harus dikendalikan dengan ketat agar produksi pangan tetap berkelanjutan dan lahan tetap stabil. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa regulasi ini berperan sebagai kerangka hukum utama untuk mencegah penyusutan lahan pertanian dan memastikan bahwa konversi lahan tidak mengurangi luas lahan yang tersedia maupun mengganggu ketahanan pangan nasional.⁶⁵ Selain itu, tujuan utama dari aturan ini adalah agar perubahan fungsi lahan tetap sesuai dengan perencanaan tata ruang, tidak merusak ketahanan pangan, dan tetap menjaga lingkungan secara berkelanjutan hal ini juga disampaikan dalam studi tentang penerapan hukum LP2B di tingkat daerah. Dalam penelitian sebelumnya, prosedur alih fungsi lahan sebagai berikut :⁶⁶

⁶⁵ Gafuraningtyas, D., Setiadi, H., Dwi, M., & Manessa, M. (2024). Analyzing Farmers ' Engagement with Sustainable Agricultural Policies : Insights from Indonesia ' s LP2B Initiatives. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 241–252.

⁶⁶ Angga, D. A. (2025). *Prosedur Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Di Kantor Atr/Bpn Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi Universitas Bojonegoro.

a. Identifikasi dan Penetapan Status Lahan

Tahapan pertama dalam proses alih fungsi lahan berfokus pada peninjauan status hukum dan fungsi lahan yang akan diubah. Pemerintah daerah melalui lembaga terkait, seperti Dinas Pertanian dan Bappeda, wajib memastikan apakah lahan tersebut termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penetapan ini dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta peta LP2B yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, terutama Pasal 44 ayat (1), menyatakan bahwa LP2B adalah lahan yang dilindungi dan secara prinsip tidak boleh dipakai untuk keperluan lain. Pengecualian hanya bisa diberikan untuk kepentingan nasional yang sangat penting, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 undang-undang tersebut.⁶⁷

Oleh karena itu, proses identifikasi sejak awal sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan batasan hukum yang harus diikuti oleh pihak yang mengajukan alih fungsi lahan pada tahapan selanjutnya.

b. Pengajuan Permohonan

Setelah lahan diidentifikasi dan penetapan status lahan Pemohon harus mengajukan permohonan fungsi lahan, seperti yang diatur dalam

⁶⁷ Rosalina, D. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah. *Al-Balad*, 2(2), 5.

Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009. Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa alih fungsi lahan hanya bisa dilakukan dengan syarat yang terdapat pada ayat (2) sampai ayat (5). Pada tahap ini, pemohon harus mengirimkan surat permohonan kepada Bupati atau Walikota melalui Dinas Penataan Ruang, dengan mengajukan permohonan izin alih fungsi lahan pertanian ke Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan: 1) Rencana rinci penggunaan lahan baru, 2) Surat keterangan rencana kabupaten/kota (SKRK), 3) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL), 4) Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah, dan 5) Pernyataan kesanggupan menyediakan lahan pengganti (jika menyangkut LP2B). Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjamin legalitas awal pengajuan, memverifikasi status lahan, serta mencegah terjadinya konversi lahan secara tidak sah, terutama jika lahan tersebut berada dalam kategori LP2B yang dilarang untuk dialihfungsikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU 41/2009.

c. Evaluasi dan Verifikasi oleh Pemerintah Daerah

Setelah tahapan awal selesai, proses berlanjut dengan pemeriksaan administrasi dan teknis yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemerintah Daerah. Tim ini terdiri dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah

daerah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, serta ATR/BPN. Pemeriksaan ini melibatkan:⁶⁸

- 1). Pengecekan apakah rencana penggunaan lahan sesuai dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
- 2). Evaluasi dampak perubahan fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional, serta
- 3). Penilaian terhadap ketersediaan lahan pengganti yang memiliki luas, lokasi, dan tingkat produksi yang seimbang.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang memaksa pemerintah daerah melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kelengkapan berkas, kondisi nyata di lapangan, serta kemampuan dan keinginan pemohon untuk memenuhi kewajiban hukum yang ditentukan.

d. Persetujuan DPRD dan Pemerintah Pusat

Jika lahan yang diajukan termasuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), maka perubahan penggunaan lahan tersebut tidak bisa dilakukan langsung. Alih fungsi tersebut memerlukan persetujuan secara politik dan administratif yang diberikan oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Persetujuan tersebut mencakup :

⁶⁸ Adiyaksa, F., & Djojmartono, P. N. (2020). Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2014. *JGISE*, 3(1), 75.

- 1). Keputusan dari DPRD Kabupaten/Kota yang sebagai wakil dari lembaga legislatif daerah,
- 2). Persetujuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, jika alih fungsi tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perubahan fungsi LP2B hanya bisa dilakukan setelah semua kewajiban untuk menyediakan lahan pengganti terpenuhi, izin dari Pemerintah diperoleh, dan ada persetujuan dari DPRD.

e. Penerbitan Izin dan Penyediaan Lahan Pengganti

Jika evaluasi sudah selesai dan semua persetujuan telah diperoleh, maka Kepala daerah yang berwenang dapat menerbitkan izin prinsip alih fungsi. Lahan, dan Izin Pelaksanaan Alih Fungsi. Namun demikian, alih fungsi tidak boleh dilakukan sebelum lahan pengganti ditetapkan secara sah dan memiliki status hukum yang jelas. telah siap digunakan untuk aktivitas pertanian kembali. Penetapan ini harus tertulis dalam dokumen resmi seperti keputusan kepala daerah atau Perda. serta diintegrasikan ke dalam RTRW baru. Ketentuan lahan pengganti sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 tahun 2013 sebagai berikut:

- 1). Jika lahan yang dialihfungsikan adalah lahan yang memiliki sistem irigasi, maka lahan pengganti harus dialokasikan di daerah

irigasi dengan luas minimal 3 kali luas lahan yang dialihfungsikan. Lahan pengganti juga bisa dialokasikan di lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luas minimal 6 kali luas lahan yang dialihfungsikan. Selain itu, lahan pengganti dapat dialokasikan di lahan yang tidak memiliki sistem irigasi dengan luas minimal 9 kali luas lahan yang dialihfungsikan.

- 2). Jika lahan yang diubah fungsinya adalah lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, maka lahan penggantinya harus diberikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luas minimal 2 kali luas lahan yang diubah fungsinya. Selain itu, lahan pengganti juga bisa diberikan di daerah yang tidak memiliki sistem irigasi dengan luas minimal 4 kali luas lahan yang diubah fungsinya.
- 3). Jika lahan yang diubah fungsinya berupa lahan tidak beririgasi, maka lahan pengganti harus dialokasikan di daerah tidak beririgasi dengan luas minimal 1 (satu) kali lipat dari luas lahan yang diubah fungsinya.

Penyediaan lahan pengganti adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum alih fungsi lahan bisa disetujui. Pasal 44 ayat (3) UU No. 41 tahun 2009 menyatakan bahwa alih fungsi hanya bisa dilakukan jika tersedia lahan pengganti yang luas dan memiliki kualitas yang sama atau lebih baik. PP No. 1 tahun 2011 pasal 39 menjelaskan bahwa lahan pengganti harus langsung bisa digunakan untuk usaha tani dan berada di luar kawasan LP2B.

f. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Tahap terakhir dalam proses perubahan fungsi lahan adalah melakukan konversi di lapangan yang harus mengikuti izin dan dokumen teknis yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam tahap ini, pemerintah daerah bertugas:

- 1). Mengawasi seluruh kegiatan perubahan fungsi lahan,
- 2). Mengambil tindakan terhadap penyimpangan seperti perubahan penggunaan lahan yang melebihi atau tidak sesuai dengan izin, serta
- 3). Memastikan bahwa lahan pengganti benar-benar digunakan secara efektif sebagai lahan pertanian.

Jika dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah berhak memberikan sanksi administratif dan mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja mengubah fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanpa mendapat izin dari pemerintah bisa dihukum penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

3. Analisis Efektivitas Prosedur dalam Praktik

Analisis tentang seberapa efektif prosedur pengubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pekarangan perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana mekanisme hukum yang diatur dalam UU

Nomor 41 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2011 berjalan dengan baik di lapangan. Efektivitas prosedur perubahan fungsi lahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 secara normatif menunjukkan adanya sistem pengendalian yang ketat dan bertingkat. Ketentuan soal kesesuaian dengan RTRW, pembatasan berdasarkan kepentingan umum, larangan mengubah fungsi lahan pertanian produktif (LP2B), serta kewajiban menyediakan lahan pengganti menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan lahan pertanian dan ketahanan pangan. Secara konseptual, prinsip keberlanjutan, transparansi, dan keadilan sudah dijadikan bagian dari aturan hukum, sehingga perubahan penggunaan lahan tidak dianggap sebagai hak mutlak pemilik lahan, melainkan sebagai kegiatan yang dibatasi oleh kepentingan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, regulasi ini secara teori cukup efektif sebagai alat untuk mencegah terjadinya perubahan lahan secara tidak terkendali.

Namun, dalam praktiknya, bagaimana efektifnya prosedur tersebut tergantung pada sejauh mana pelaksanaannya dilakukan secara konsisten di daerah. Proses mengenali kondisi tanah, mengevaluasi teknis dari berbagai sektor, serta mendapatkan persetujuan dari DPRD dan pemerintah pusat sering kali menghadapi masalah administratif, kurangnya data spasial yang tepat, serta kurangnya kerja sama antar instansi. Di beberapa wilayah, fokus pada pembangunan ekonomi dan tekanan untuk menarik investasi membuat prosedur formal hanya diurus secara administratif saja, tanpa dilakukan pengecekan yang mendalam mengenai dampaknya terhadap ketahanan

pangan. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara aturan hukum yang ketat dengan cara penerapannya di lapangan, sehingga tujuan untuk melindungi LP2B belum tercapai dengan baik.

Kewajiban memberikan lahan pengganti serta mekanisme pengawasan setelah izin diberikan merupakan alat penting untuk memastikan keberlanjutan efektivitasnya. Namun, di lapangan, kualitas dan kesiapan lahan pengganti biasanya tidak seimbang dengan lahan yang diubah fungsinya, baik dalam hal produktivitas, akses air untuk irigasi, maupun kemampuan mengelola lahan secara berkelanjutan. Pengawasan yang bersifat administratif dan belum sepenuhnya didasarkan pada pengendalian langsung di lapangan juga mengurangi kemampuan hukum untuk memaksa. Oleh karena itu, meskipun prosedur pengalihan fungsi lahan sudah dibuat secara lengkap dan ketat, efektivitasnya dalam penerapan masih perlu diperkuat di bidang pengawasan, keaslian surat izin, serta komitmen pemerintah daerah agar perlindungan lahan pertanian tidak hanya berhenti pada tingkat aturan saja.